



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Identitas Anak di Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran yang asli
2. KK Asli orang tua/wali
3. KTP-el asli orangtua/wali
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (untuk yang berusia 5 tahun s.d. usia 17 tahun kurang satu hari)
5. Surat keterangan datang bagi yang dari luar negeri
6. Surat kehilangan dari kepolisian bagi KIA yang hilang
7. KIA lama bagi pengajuan KIA rusak
8. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Registrasi Desa	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)	□	□	□	□	Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomor antrian	□	□	□	□	Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas sudah benar dan lengkap bs diproses dan diupload di SIAK	□	□	□	□	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	3 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Memeriksa dokumen KIA	□	□	□	□	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diperiksa oleh Kasi / Kabid	
5	Mencetak KIA	□	□	□	□	Berkas Persyaratan yang telah ditelaah diperiksa oleh Kasi / Kabid	8 menit	Dokumen KIA	
6	Melakukan register berkas persyaratan	□	□	□	□	Dokumen KIA	1 menit	Dokumen KIA dan No Register	
7	Dokumen KIA diserahkan kepada pemohon	□	□	□	□	Dokumen KIA	1 menit	KIA	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas sudah benar dan lengkap bs diproses dan diupload di SIAK
3. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas sudah benar dan lengkap bs diproses dan diupload di SIAK dan diajukan TTE
4. Memverifikasi
5. Mengapprove
6. Mencetak
7. Melakukan register
8. Dokumen KIA

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas sudah benar dan lengkap bs diproses dan diupload di SIAK
3. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas sudah benar dan lengkap bs diproses dan diupload di SIAK dan diajukan TTE, waktu 2 menit
4. Memverifikasi, waktu 5 menit
5. Mengapprove, waktu 5 menit.
6. Mencetak, waktu 2 menit.
7. Melakukan register, waktu 3 menit.
8. Dokumen KIA , waktu 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502